

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK**
(Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AYU MAULINA RIZQI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209291

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK
(Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AYU MAULINA RIZQI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209291

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK
(Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

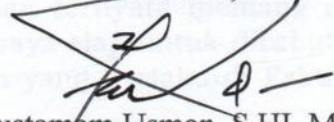
Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

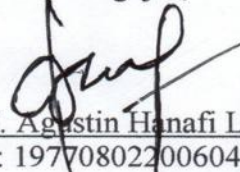
Ketua,


Misran, S.Ag, M.Ag
Nip:197507072006041004

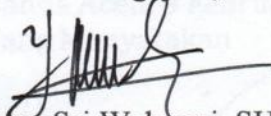
Sekretaris,


Bustamam Usman, S.HI.,MA
Nip:

Penguji I,

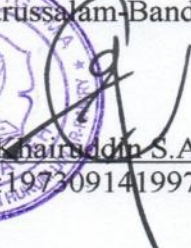

Dr. H. Agustin Hanafi Lc, MA
Nip: 197708022006041002

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH
Nip: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Tang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ayu Maulina Rizqi
NIM : 111209291
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

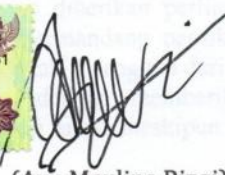
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Februari 2018
Yang Menyatakan




(Ayu Maulina Rizqi)

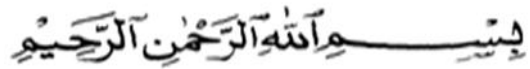
ABSTRAK

Nama/Nim : Ayu Maulina Rizqi/111209291
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : *Perceraian, Nikah Di Bawah Tangan, Pengasuhan, Anak.*

Nikah di bawah tangan atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga kontemporer yang masih dipraktekkan oleh masyarakat. Peraktek nikah di bawah tangan memiliki dampak yang cukup besar bagi pasangan nikah, khususnya bagi istri dan anak. Pernikahan jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum. Suami bisa saja menceraikan istri, dan meninggalkan kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Dalam hal ini, anaklah yang akan menjadi korban dan berdampak negatif bagi kehidupan anak, pengasuhan dan perawatannya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pesangan Siblah Krueng, Bireun. Masalah yang ingin diteliti adalah apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini masuk dalam studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih kepada ibu dan ayah serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 1 Mei 2017
Penulis

AYU MAULINA RIZQI

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اَ اِ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
اَ اِ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
اَ اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اَ اِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḥ al-aḥfāl/ rauḥ atul aḥfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI.....	
 BAB I : PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan Penelitian	
1.4. Penjelasan Istilah.....	
1.5. Kajian Pustaka.....	
1.6. Metode Penelitian.....	
1.7. Sistematika Pembahasan	
 BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN	
2.1. Pengertian Pengasuhan, Anak, Perceraian	
2.2. Dasar Hukum Pensyariaan Pengasuhan Anak	
2.3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	
2.4. Nikah di Bawah Tangan dan Dampak Terhadap Anak.....	
 BAB III: PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DI KEC. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KAB. BIREUN.....	
3.1. Profil Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun.....	
3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun.....	
3.3. Dampak dan Pengaruh Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Pengasuhan Anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun.....	
3.4. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan.....	
 BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	
4.2. Saran.....	

DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian dari UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Surat penelitian Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam teori hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dapat mengikat hak dan kewajiban antara pasangan yang melaksanakan perkawinan. Umum dipahami bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka dengan sendirinya akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami isteri, serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam masalah ini, antara hukum Islam dengan hukum positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum perkawinan. adanya perbedaan ini nantinya akan menentukan apakah perkawinan yang dilangsungkan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti direalisasikan atau tidak.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighat akad, dan mahar.¹ Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang

¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33-38.

dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).²

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat yang paling urgen sebagaimana ketentuan tersebut adalah pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan, meskipun secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun, maka tidak mendapat pengakuan hukum, sehingga perkawinan itu dinamakan kawin di bawah tangan (nikah siri atau nikah liar).

Terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin di bawah tangan, tentu memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan pasangan, bahkan anak yang dihasilkan. Dalam hal ini, Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, hingga pada tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisannya.³

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga tentang hukumnya pun telah dimuat dalam beberapa fatwa. Pada Tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10

²Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

³Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Intinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut (nikah di bawah tangan) haram dilakukan jika terdapat *mudharat* di dalamnya, seperti merugikan anak dan isteri. Pada tahun 2010, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Dalam fatwa ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mewajibkan pasangan yang melakukan kawin di bawah tangan (nikah siri), untuk melaporkan perkawinannya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), meskipun telah dipandang sah menurut hukum Islam.

Kedua fatwa tersebut dikeluarkan sama-sama di latar belakang atas maraknya praktek kawin di bawah tangan dalam masyarakat. Hal ini tentunya berdampak buruk pada anak yang dilahirkan, karena anak biasanya tinggal bersama ibu dan terpisah dengan ayahnya atau dalam istilah lain anak tersebut hanya memiliki satu orang tua yang mengasuh dan menafkahnya (orang tua tunggal). Dimana, anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah, hak-haknya tidak bisa digugat dan dipenuhi oleh ayahnya ketika telah terjadi perceraian. Praktek kawin dibawah tangan ini memang telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh, khususnya yang terjadi di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun sebagai fokus penelitian ini.

Sebagai data awal, diperoleh dua kasus perceraian dari kawin di bawah tangan. Kedua pasangan dalam kasus ini selama dalam perkawinannya telah menghasilkan anak. Kenyataanya, anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari

ayahnya. Anak-anak dalam kasus perceraian dari kawin di bawah tangan ini tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah, maupun pendidikan kurang diperhatikan oleh ayah-ayahnya. Bahkan, orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk padanya. Karena, di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak.⁴

Berdasarkan masalah tersebut, tentunya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan konsekuensi atau dampak hukum atas perceraian orang tua yang melakukan kawin di bawah tangan bagi anak-anak yang dilahirkan, khususnya dengan fokus masalah lapangan, yaitu dengan judul: ***“PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGASUHAN ANAK (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun).***

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun?

⁴Hasil wawancara dengan Asrin, warga desa Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, pada tanggal 20 Desember 2016.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap kewajiban pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan atau salah memaknai dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Pengasuhan

Kata pengasuhan dalam literatur fikih disebut dengan *hadhanah*. Kata “*hadhanah*” merupakan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “*hadhana*”, yang secara bahasa diartikan sebagai tindakan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan.⁵ Arti tersebut mengandung makna seorang ibu diwaktu menyusui meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan melindungi dan memelihara anaknya. Dalam istilah fikih juga dikenal dengan istilah *kaffalah*,

⁵Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga*, (terj: M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 391.

yang memiliki arti yang sama dengan kata *hadhanah*, yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.⁶ Menurut Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan isteri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.⁷ Sedangkan menurut Hasan Aiyub secara terperinci menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan dan pendidikan. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam pembahasan ini adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pasca perceraian dari nikah di bawah tangan.

2. Anak

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.⁹ Batasan anak yang masih kecil tersebut hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹⁰ Sedangkan menurut istilah seorang anak adalah sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.¹¹ Jadi dalam pembahasan skripsi ini yaitu akan membahas tentang bagaimana perlindungan yang dilakukan terhadap anak

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 327.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 328.

⁸Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 391.

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 26.

¹⁰Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, (cetakan ke-5, Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308

¹¹Wabbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, pj: Muhammad Afifi dkk, (cetakan ke-1, Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak.

3. Perceraian

kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Yang berfungsi pembentukan kata benda abstrak, sehingga menjadi “perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.¹² Sedangkan dalam bahasa Arab Kata perceraian bermakna “talak”, yaitu terambil dari akar kata *ṭ-l-q*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹³ Secara bahasa dapat juga diartikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.¹⁴ Sedangkan menurut istilah, perceraian merupakan suatu perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.¹⁵ Menurut Agustin Hanafi Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang

¹²Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hlm. 163.

¹³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

¹⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

¹⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 230.

baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-isteri.¹⁶

4. Nikah di Bawah Tangan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikāh* yang secara harfiah bermakna *al-wath'u* atau berjalan di atas, melalui, bersetubuh atau bersenggama), *adh-dhammu* atau mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan, serta *al-jam'u* atau mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh al-Jazairi, bahwa nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.¹⁸

Sedangkan menurut empat mazhab, misalnya Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikamatan biologis. Imam Maliki mendefinisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi

¹⁶Agustin Hanafi, *Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 203.

¹⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

¹⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 802.

(lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Imam Hanbali mendefenisikan nikah sebagai suatu akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁹ Jadi kawin di bawah tangan dalam pembahasan ini yaitu nikah yang dilakukan dengan tidak resmi, dalam arti pernikahan yang dilakukan dengan tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama (bagi umat Islam) dan di Kantor Catatan Sipil (bagi umat non muslim).

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada. Dan dalam hal ini, sepengetahuan penulis sejauh ini, tulisan yang mendetail membahas tentang “*Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun*” masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khusus Desa Pante Baro Kumbang, Pante Baro Gle Siblah, dan Desa Pante Baro Buket Panyang di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait kawin di bawah tangan atau pernikahan siri dengan menggunakan perspektif normatif-yuridis, tetapi tidak dalam bentuk studi kasus dengan

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 45.

metodologi *socio-legal-reserch* seperti dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: *“Nikah Siri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)”*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang keabsahan nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum, akibat dari kelemahan hukum itu sendiri yang belum mencakup bagaimana meminimalisir nikah siri agar tidak terjadi. Kemudian juga dijelaskan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa, secara hukum Islam merupakan sebuah kesalahan dalam memahami keseluruhan aturan hukum Islam yang ada, perspektif yang tidak utuh dalam memahami hukum Islam itu sendiri akan membawa kemudharatan, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang yang akhirnya akan merugikan pelaku nikah siri itu sendiri.²⁰

Kemudian dalam skripsi Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”*. Dalam

²⁰Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: *“Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)”*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

skripsi ini dijelaskan bahwa faktor-faktor masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri karena faktor ekonomi, pendidikan, dan Agama, Orangtua, kurangnya pengetahuan tentang agama serta adanya faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan siri. Adapun dampak masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan siri ada dua yaitu dampak positif agar terhindar dari perbuatan zina, mempunyai nilai ibadah dan terhindar dari fitnah masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah, isteri tidak berhak atas nafkah dari warisan, isteri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, anak tidak mempunyai akte kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan warisan ayahnya.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Yuyanti Lalata, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo 2013, yang berjudul; *“Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”*.²² Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pasal tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan

²¹Farhatul Aini, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2009, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

²²Yuyanti Lalata, *“Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, pada tahun 2013.

sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahurrohman, Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2010, yang berjudul; "*Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa FAI Unissula Semarang Angkatan 2006-2009)*".²³ Di dalamnya dijelaskan bahwa Hukum nikah siri dan alasan mahasiswa FAI Unissula Semarang. Dari penelitian yang dilakukan kepada 10 % dari seluruh mahasiswa FAI Unissula Semarang angkatan 2006-2009. Mayoritas mahasiswa FAI Unissula Semarang (75 % responden) berpendapat bahwa nikah siri sah hukumnya, akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum negara maka

²³Miftahurrohman, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Pendapat Mahasiswa Fai Unissula Semarang Angkatan 2006-2009)", *Skripsi* yang tidak dipublikasikan. Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyah Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2010.

pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Alasannya, pertama ketika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi, ijab dan qabul, maka pernikahan menjadi sah, Kedua berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 4 KHI. Pendapat sebagian mahasiswa FAI UNISSULA yang lain (25 % responden) bahwa nikah siri tidak sah sebab tidak memiliki kekuatan hukum. Alasannya karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pemerintah (Ulil amri) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 59, disamping sebagai pelanggaran atas ayat tersebut pernikahan siri juga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI pasal 5 ayat 1, dan pasal 6 ayat 2. Argumen di atas didukung dengan analog atas ayat Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282. Serta dijelaskan juga Akibat dari nikah siri adalah Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, maka ketika suatu hari terjadi masalah dalam keluarga tidak dapat dituntut secara hukum yang berlaku. Dan Status anak dianggap anak luar nikah dengan ayahnya, akta kelahiran tidak tercantum nama ayahnya, serta tidak mendapatkan warisan dari padanya. Kemudian Pernikahan siri dinilai masyarakat sebagai pernikahan yang terkadang dicurigai sebagai pasangan kumpul kebo atau dicurigai sebagai isteri simpanan. Serta pendapat mahasiswi tentang nikah siri diakui atau tidak bahwa nikah siri berdampak negatif terhadap perempuan (isteri). Maka, dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data kesimpulan dari 12 mahasiswi. Di mana yang menyatakan bahwa nikah siri sah ada 11 mahasiswi dengan sisanya 1 mahasiswa menyatakan tidak sah. Alasan yang menyatakan bahwa nikah siri sah yaitu

pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi ketika dikemudian hari terjadi perselisihan antara isteri dengan suami tersebut tidak ada payung hukum yang menjadi pegangan. Serta ketika punya anak, anak tersebut tidak dapat mendapat warisan dari ayahnya dan juga anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran yang jelas. Sedangkan pendapat yang menyatakan nikah siri tidak sah yaitu berpegang pada KHI pasal 6 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang. Memang secara agama sah akan tetapi hukum yang dipergunakan adalah hukum positif dan bukan hukum Islam.

Dari penelitian-penelitian di atas, jelas bahwa belum pernah yang membahas masalah seperti yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen*.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap metode penelitian selalu memerlukan data-data lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan akan dibahas. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan dikaji.²⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu, sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitanya dengan fenomena yang ada.²⁵ Dan menggunakan metode kualitatif yaitu penulis berusaha menganalisis serta mencatat permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif,

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam tulisan ini, terdapat dua jenis metode penelitian. Kedua jenis tersebut sebagai sumber hukum dalam penulisan skripsi ini. Dan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data, yaitu:

1.6.2.1. Data primer

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka jenis datanya adalah data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*).²⁶ Adapun yang menjadi data primer sebagai berikut:

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

²⁵Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

²⁶*Ibid.*, hlm. 50.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.²⁷ Wawancara bermaksud berhadapan langsung dengan responden, yaitu Keuchik, Teungku Imum, Tokoh Adat, serta pihak keluarga yang memelihara anak dalam hubungan perkawinan siri.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait dampak pengasuhan orang tua tunggal terhadap anak dari perceraian kawin di bawah tangan sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

1.6.2.2. Data sekunder

Untuk memperkuat data primer seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini juga akan mencari dan meneliti bahan perpustakaan, sebagai data sekunder. Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yaitu dengan mengkaji buku-buku, kitab fiqih, Skripsi, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi

²⁷Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian*, (tt, 2004), hlm. 6

dengan pokok pembahasan. Penelitian pokok pembahasan.²⁸ Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan hukum dan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang di dapat di lapangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak, khususnya di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun yang selama ini belum ada yang membahasnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Al-quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.6.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya ada 3 gampong, yaitu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Adapun nama-nama gampong yang menjadi tempat penelitiannya yaitu, Gampong Pante Baroe Kumbang, Gampong Baroe Gle Siblah, serta Gampong Pante Baroe Buket Panyang. Pemilihan tiga lokasi penelitian tersebut mengingat terdapat lima kasus yang ditemukan, masing-masing kasus di tiga gampong tersebut.

²⁸Singaribibun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (cet. IV; Jakarta: LP3ES, 2011), hlm.71

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitiandan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak pasca perceraian. Pada bab ini, dimuat empat sub bahasan, yaitu pengertian pengasuhan, anak, dan perceraian, dasar hukum pensyariatan pengasuhan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta sekilas tentang perkawinan di bawah tangan dan dampak terhadap anak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pemeliharaan anak di Kec. Peusangan Kab. Bireun. Dalam bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu tentang profil Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun, faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan dan dampak perceraian dari nikah di bawah tangan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, serta tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN

2.1. Pengertian Pengasuhan, Anak, Perceraian

2.1.1. Pengasuhan

Secara bahasa, kata pengasuhan berasal dari kata “asuh”, bisa berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, atau membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (baik tentang orang atau negeri), dan juga bisa diartikan sebagai memimpin (kepala, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.¹ Adapun kata pengasuhan (dengan ditambah afiksasi/imbuhan *peng-an*), berarti proses, cara, perbuatan mengasuh.²

Dalam fikih, istilah pengasuhan sering disebutkan *al-ānāh*. Kata ini berasal dari *al-īn*, yang berarti bagian tubuh di bawah ketiak hingga di atas punggung,³ atau berarti juga di samping.⁴ M. Amin Suma menyebutkan kata *al-ānāh* jamak/pluralnya adalah *al-ān* atau *al-ūn*, terambil dari kata *īn*. Artinya juga sama, yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang).⁵ Amir

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 59.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 59.

³Sayyid Sabiq, *Fuqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 527.

⁴Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

Syarifuddin menyatakan ada dua istilah dalam fikih untuk menunjukkan kata pengasuhan, yaitu *kafalah* dan *ʿaṣānah*, secara sederhana menurut beliau berarti pemeliharaan atau pengasuhan.⁶ Jadi, makna *ʿaṣānah* secara bahasa tidak lain diartikan sebagai bagian tubuh di bawah ketiak. Pengertian secara bahasa masih perlu diperluas dengan makna secara istilah, sehingga arti dari *ʿaṣānah* baru bisa dimaknai sebagai pengasuhan atau perawatan.

Menurut terminologi atau istilah, terdapat banyak rumusan yang dibuat oleh ahli hukum Islam. Di bawah ini, hanya dikemukakan lima rumusan saja yang dapat mewakili keseluruhan rumusan *ʿaṣānah*, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Jazairi menyatakan bahwa *ʿaṣānah* adalah merawat anak kecil dan membiayainya hingga mencapai usia baligh.⁷
2. Menurut Abdul Majid, *ʿaṣānah* adalah pelaksanaan pendidikan anak, pemeliharaan kondisinya, serta pengaturan makanan, pakaian, tidur, dan kebersihannya.⁸
3. Hasan Ayyub menyatakan bahwa *ʿaṣānah* yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Maksud mendidik dan memelihara adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.⁹

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 327.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581.

⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (ter: M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 391.

4. Menurut Amiur Nuruddin, *ʿaṭānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁰
5. Menurut Amir Syarifuddin, *ʿaṭānah* atau *kafalah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹¹

Berdasarkan lima rumusan di atas, dapat dipahami bahwa *ʿaṭānah* tidak lain diartikan sebagai pemeliharaan, pengasuhan, perawatan, penjagaan, serta pendidikan. Kesemuanya ini ditujukan kepada seorang anak-anak yang masih kecil (belum berusia *tamyiz* atau belum berakal), dan dilakukan oleh orang yang berhak menurut *syarāʾ*.

Peraturan perundang-undangan memakai istilah pengasuhan dengan istilah pemeliharaan. Dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: “Pemeliharaan anak atau *ʿaṭānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Rumusan ini tampak sama dengan maksud pengertian *ʿaṭānah* dalam fikih di atas, yaitu kegiatan mengasuh hingga anak sampai mampu mengurus diri sendiri.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tampak tidak memuat rumusan pengasuhan atau pemeliharaan. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Meski Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit, namun intinya

¹⁰Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 327.

mengarah pada maksud Pasal 1 huruf g KHI sebelumnya, yaitu kegiatan mengasuh anak, hingga anak dapat berdiri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan atau *ʿaḥānah* adalah suatu ketentuan hukum bagi seseorang untuk memelihara, mendidik, menjaga, dan merawat anak-anak yang masih kecil, atau belum mampu untuk mengurus diri sendiri.

2.1.2. Anak

Secara bahasa, kata anak mempunyai beragam arti, bisa diartikan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, diartikan juga sebagai binatang yang masih kecil, atau pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.¹² Definisi secara bahasa ini nampaknya sama seperti yang dikemukakan oleh Fachruddin, di mana kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pemakaian kata anak bersifat *fuguratif* atau *majazi*, dan kata anak ini pun juga bisa pakai untuk menunjukkan asal lahir atau tempat. Misalnya, “*anak minang*”, bisa juga dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang kecil, seperti “*anak baju*”. Untuk itu, menurut beliau (Fachruddin) pengertian anak untuk manusia tidak dapat disamakan dengan anak dalam arti yang lain.¹³ Jadi, anak di sini identik dengan sesuatu, bisa orang atau manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan, yang masih kecil. Tetapi, dalam pembahasan ini, kata anak dimaksudkan dalam arti pertama, yaitu sebagai orang atau manusia yang masih kecil.

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 23.

¹³Fu'ad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya, 1985), hlm. 38-39.

Istilah anak banyak dijumpai dalam literatur hukum Islam maupun literatur lainnya. Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan anak adalah orang yang belum mencapai umur tujuh tahun. Karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Takariawan, anak adalah orang yang masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹⁵

Dilihat lebih jauh, istilah anak sering dikaitkan dengan batasan umur atau kedewasaan. Dalam al-Quran maupun al-Sunnah, penunjukkan kedewasaan sebagai batasan seseorang dikatakan anak bisa dengan istilah “*asyuddah*” atau “*telah mampu*”,¹⁶ “*aqil*” atau “*berakal*”, “*al-tamyiz*” atau “*berakal*” dan term “*baligh*” atau “*dewasa/cukup umur*”.¹⁷

Sedangkan menurut Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, beliau membatasi makna anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklasifikasikan anak pada empat tahap, yaitu, tahap sebelum lahir, tahap masa kanak-kanak pertama dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun, tahap masa kanak-kanak kedua yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun, tahap pubertas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Imām al-Syāfi’ī*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dkk), (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75.

¹⁵Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, (cetakan ke-5, Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

¹⁷Satria Efendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 171.

belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).¹⁸ Dengan demikian, anak hanya ditujukan kepada orang yang masih kecil.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan beberapa rumusan tentang anak. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Kemudian, dalam Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Keputusan Menteri Sosial tersebut tampak sama dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: “anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.

Berangkat dari empat ketentuan di atas, batasan umur seseorang dikatakan sebagai anak berbeda-beda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan maksud undang-undang itu sendiri. Misalnya, Muhammad Taufiq Makarao menyebutkan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditetapkan oleh karena pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan

¹⁸Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, pj: Umar Burhanuddin, (cetakan ke-1, Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.¹⁹ Dengan demikian, untuk keseluruhan rumusan anak dalam Undang-Undang juga disesuaikan dengan maksud undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang masih kecil. Secara khusus, anak di sini adalah anak yang masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, yaitu belum mumayyiz atau dalam hitungan tahun sebelum mencapai umur 7 tahun.

2.1.3. Perceraian

Perceraian tidak lain diartikan sebagai putusnya hubungan suami isteri.²⁰ Sebagaimana halnya makna anak, istilah perceraian juga sebenarnya memiliki makna umum. Bisa diartikan sebagai cerai hidup dan cerai mati. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Intinya bahwa perkawinan dapat putus karena sebab kematian dan perceraian (cerai hidup).

Perceraian dalam Islam disebut dengan istilah talak. Secara bahasa, talak yaitu lepasnya ikatan dan pembebasan.²¹ Kata talak ini pada asalnya dari kata *al-ṭalāq*. Sayyid Sabiq memaknainya sebagai melepaskan dan meninggalkan.²² Begitujuga yang dinyatakan oleh Tihami, bahwa kata talak berasal dari bahasa

¹⁹Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 15; Ketentuan batasan umur kurang dari 18 tahun juga dimuat dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Per-lindungan Anak; Pasal 1 (angka 1) Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung No. 166 A/KMA/SKB/XII/2009.

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 68.

²¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 318.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 419.

Arab, yaitu *iḥlāl*, berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²³

Meskipun kata talak asalnya yaitu *iḥlāl* atau *al-iḥlāl*, tetapi penggunaan yang tepat dalam arti perceraian sesungguhnya adalah kata talak itu sendiri, atau dalam bahasa Arab ditulis dengan “*ṭalāq*”. Hal ini dipahami dari apa yang dinyatakan oleh Abdul Majid, di mana kata talak merupakan kata yang jelas yang apabila diucapkan maka akan jatuh tanpa harus ada niat dalam hati. Berbeda halnya dengan kata *iḥlāl*. Sebab, kata *iḥlāl* adalah kata *kinayah* (metonimi) yang tidak bisa menjatuhkan talak (cerai) kecuali dengan adanya niat.²⁴ Pemahaman ini nampaknya berbeda dengan Wahbah Zuhaili, di mana lafal talak itu dikhususkan atau jelas, seperti talak, juga bisa pada makna sindiran seperti kata *bā'in*, *ṭarām*, *iḥlāl*, dan sejenisnya.²⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik kata talak maupun dengan istilah *iḥlāl* dan sejenisnya, merupakan istilah yang digunakan untuk memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan suami isteri.

Secara istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.²⁶
2. Menurut al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa talak adalah melepaskan ikatan (*hal al-qaid*), atau disebut juga dengan

²³H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 229.

²⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wīz fī Aḥkām...*, hlm. 311.

²⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 318.

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 318.

melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.²⁷

3. Menurut Sayyid Sabiq, talak atau perceraian adalah melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri.²⁸
4. Menurut al-Ansari, sebagaimana dikutip oleh Tihami, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.²⁹

Berdasarkan ke empat definisi di atas, dapat dipahami bahwa kata talak dimaknai sebagai cerai hidup, yaitu perceraian antara suami isteri, atau putusnya hubungan perkawinan. Di mana, pemutusan hubungan ini harus menggunakan kata talak atau yang sejenisnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak adalah ketentuan hukum tentang putusnya ikatan perkawinan suami isteri dengan menggunakan lafal-lafal tertentu.

2.2. Dasar Hukum Pensyariatan Pengasuhan Anak

Para ulama sepakat bahwa hukum *aṭ-ṭānah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib.³⁰ Pengasuhan adalah wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil, untuk menjaga badan akal dan agama mereka.³¹ Terkait dasar pensyari'atan hukumnya, ditemui baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah. Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang keharusan mengasuh

²⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 207. Pendapat al-Jaziri ini juga dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sihari Sahrani, dalam bukunya: *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 230.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 419.

²⁹H.M.A. Tihami & Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 230.

³⁰Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm. 293.

³¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 867.

anak. Abdul Rahman menyebutkan salah satu dasar hukum pengasuhan anak adalah surat at-Tahrim ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas menurut Abdur Rahman dimaknai bahwa orang tua diperintahkan agar menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.³²

Selain itu, ketentuan yang lebih jelas tentang pengasuhan anak ini seperti dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ayat ini secara umum memerintahkan kepada seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, baik isteri maupun anak-anaknya. Dan seorang ibu menyusui anak hingga dua tahun. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 177.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf”.

Mengomentari ayah di atas, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa kewajiban membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³³ Zainuddin Ali menyebutkan, bahwa al-Baqarah ayat 233 tersebut secara khusus menganjurkan kepada ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga sempurna. Ayah dan ibu supaya melaksanakan kewajiban berdasarkan kemampuan. Untuk itu, keduanya tidak boleh menderita karena anaknya. Jika ternyata orang tua tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anak, maka dapat dialihkan kepada keluarganya.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa beban pemeliharaan atau pengasuhan anak sebenarnya ditanggung oleh kedua ibu dan ayah. Keduanya memiliki peran mutual (bersama) dalam memelihara dan mendidik anak-anak. Adanya kerja sama antara ayah dan ibu terhadap pengasuhan anak juga telah jelas di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 65.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa antara ibu dan ayah, keduanya wajib memelihara dan mendidik anak. Tetapi, dalam hukum Islam, nampaknya pengasuhan anak ini lebih diutamakan kepada pihak ibu. Karena ibu lebih berhak atas anak. Dalam kaitan dengan terjadinya perceraian antara suami isteri, maka yang berhak mengasuh anak adalah pihak isteri, atau ibu dari anak.³⁵ Hal ini berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن يتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مال من تنكحي
(رواه أبو داود)³⁶

Artinya: “Dari Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

Dari keterangan hadis di atas, dapat dipahami bahwa yang paling berhak untuk mengasuh anak ketika terjadi perceraian adalah ibu. Namun, dalam hadis juga diterangkan hak ibu terhadap pengasuhan anak selama ia tidak menikah

³⁵A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

³⁶Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 525; Dimuat juga dalam kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, *Shāḥih-Dhā'if Bulūḡ al-Marām; Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: al-Qowam, 2013), hlm. 593.

lagi.³⁷ Terkait dengan ibu yang menikah kembali, memang masih menuai perbedaan pendapat. Apakah hak ibu gugur atau tidak. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya “*Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād*”, telah mengupas paling tidak ada empat pendapat ulama. Pertama, yaitu gugur secara mulak, baik yang akan diasuh anak laki-laki atau perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mahab Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam Mazhab yang masyhur.³⁸

Kedua, yaitu hak itu tidak gugur dengan pernikahan (ibu). Pendapat ini dipegang oleh Hasan al-Basri dan pendapat dari Abu Muhammad bin Hazm. Ketiga, yaitu jika yang akan diasuh anak perempuan, maka hak pengasuhan ibu yang telah menikah tidak gugur, sedangkan anak laki-laki maka hak pengasuhan gugur. Pendapat ini dipegang oleh salah satu riwayat dari Ahmad.³⁹ Keempat, yaitu jika ibu menikah dengan kerabat anak, maka pengasuhan tidak gugur. Pendapat ini dipegang oleh pengikut Abu Hanifah, Malik, dan sebagian pengikut Ahmad.⁴⁰

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut di atas, intinya bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak ketimbang ayah setelah terjadinya perceraian. Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa ketika

³⁷Salah satu syarat pengasuhan anak adalah ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Syarat lainnya yaitu berakal, baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya (amanah) dan berakhlak mulia, serta beragama Islam. Dimuat dalam A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 169.

³⁸Pendapat pertama ini juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian karena kematian suami (ayah anak) dan isteri (ibu anak) menikah lagi, maka isteri tidak wajib mengasuh anak melaikan kepada kakek. Jika tetap di asuh, maka nafkah kakek kepada isteri tersebut tidak ada dan tidak wajib. Lihat dalam Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā’*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fikih Wanita*, (terj: Sobichullah Abdul Muiz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 377-378.

³⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 25-26.

⁴⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, hlm. 25-26.

terjadi perceraian, maka ibunya yang berhak mengasuh anak, jika tidak ada maka akan beralih kepada pihak lainnya yang diberi hak pengasuhan. Adapun ketentuannya terdapat pada Pasal 156 KHI, yaitu sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Dalam Islam, terdapat kewajiban-kewajiban yang ditentukan untuk orang tua terhadap anak. Di antaranya yaitu kewajiban memberi nafkah, mengasuh,

serta kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan. Anak merupakan penerus sebuah keluarga yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.⁴¹

Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Talaq/65: 7).

Dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama “*Tafsir al-Quran Tematik*”, di dalamnya dikutip pendapat al-Qurtubi, menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi isteri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.⁴² Al-Jazairi juga menyebutkan hal yang sama, bahwa konteks

⁴¹Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nafaqah*, yang merupakan derevasi kata *infaq*, artinya mengeluarkan. Maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat. Lihat dalam buku: Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

⁴²Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

ayat tersebut merupakan kaitan dengan besarnya nafkah ayah kepada anak disesuaikan dengan kaya-miskinnya ayah dari anak yang diasuh.⁴³

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban ayah terhadap hak nafkah anak-anaknya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dengan potongan ayat sebagai berikut:

...وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...".

Meskipun dalam ayat di atas disebutkan kewajiban memberikan nafkah kepada para ibu, namun juga berlaku kepada anak. Mengomentari ayat tersebut, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan isterinya sebagai kepala keluarga.⁴⁴ Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Abdul Majid, di mana penggunaan kata "*maulud-lahu*" atau "*yang dilahirkan*" yang dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, dan ibu wajib merawatnya dengan baik. Memang, terdapat ketentuan di mana seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya. Secara umum, ketentuan tersebut ada tiga, yaitu:

⁴³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 870.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 328.

⁴⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja (masih kecil).
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.⁴⁶

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila anak fakir, tidak mampu bekerja karena masih kecil, maka wajib bagi ayah untuk menafkahnya. Bagi anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah.⁴⁷ Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.⁴⁸

Di samping nafkah, orang tua juga wajib memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan “*Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat*”. Menurutny, hadits ini

⁴⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003), hlm. 240.

⁴⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub,...hlm. 626

⁴⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 170.

menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*Faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.⁴⁹

Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa.⁵⁰ Imam syafi’i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian, wajib pula bagi kedua orang tua terutama ayah untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak.⁵¹

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekuang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk megembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang

⁴⁹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 626

⁵⁰Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 316-317.

⁵¹Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45.

leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.⁵²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya memberi nafkah terhadapnya selama anak belum mampu untuk bekerja. Selain itu, pendidikan anak juga wajib dipenuhi kedua orang tua. Ayah sebagai pemimpin keluarga wajib untuk memberi nafkah dalam arti pemenuhan materiil, sedangkan ibu wajib untuk merawat serta mengasuh anak, memberikan pendidikan yang layak.

2.4. Nikah di Bawah Tangan dan Dampak Terhadap Anak

2.4.1. Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Frasa “nikah di bawah tangan” mempunyai dua padanan istilah, yaitu bisa disebut sebagai nikah siri, atau nikah yang tidak dicatat. Secara bahasa, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁵³ Dalam fikih (Islam), kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāḥ*. Kata ini juga biasa disebut dengan istilah *al-zawāj* atau menghasut, atau menaburkan benih perselisihan. Kata *al-nikāḥ* secara bahasa berarti *al-waḥḥu* (berjalan di atas, melalui, memijak, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama), *al-ḥammu* (kumpul, memegang, menyatukan, menggabungkan,

⁵²Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

⁵³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270.

atau menjumlahkan), dan *al-jam'u* (mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menjumlahkan, atau menyusun).⁵⁴

Secara istilah, nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan. Maksud dari bersenang-senang di sini bisa saja memuat pengertian berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.⁵⁵ Definisi lebih luas dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵⁶ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Menurut Ahmad Ghandur, bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵⁷

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa nikah tidak hanya dipandang sebagai sebuah akad untuk membolehkan hubungan kelamin semata, tetapi di samping pembolehan hubungan tersebut, juga nikah sebagai akad yang

⁵⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43.

⁵⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁵⁶Dimuat dalam Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm 37, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39; Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan maksud definisi nikah menurut Ahmad Ghandur yang mengatakan "tuntutan naluri kemanusiaan" sama dengan makna "*ibā'ah al-wa'i*", atau pembolehan hubungan kelamin.

dapat mengikatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri yang menikah.

Selanjutnya, kata “di bawah tangan” merupakan istilah kiasan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak resmi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa “di bawah tangan” berarti tidak secara resmi atau umum (tentang penjualan, pelelangan, dan sebagainya).⁵⁸ Istilah yang menunjukkan nikah di bawah tangan tidak disebutkan dalam Kamus, tetapi yang ada adalah nikah siri. Nikah siri yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi, atau nikah yang dilakukan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, menurut agama Islam sudah sah.⁵⁹

Terkait istilah nikah di bawah tangan ini, dalam beberapa literatur berbeda penyebutannya. Ada yang menyebutkan nikah siri, dan ada juga yang menyebutkan nikah di bawah tangan. Misalnya, M. Ali Hasan menyebutkan nikah di bawah tangan ini dengan istilah nikah siri. Beliau mengemukakan bahwa nikah siri ada dua bentuk, yaitu nikah yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi secara sempurna. Untuk itu, pernikahan jenis ini harus dibatalkan dan pelakunya dihukumi telah melakukan perzinaan. Kategori kedua yaitu nikah siri yang syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁶⁰

Kata “siri”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia.⁶¹ Adapun nikah siri yaitu nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya

⁵⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 469.

⁵⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 271.

⁶⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003), hlm. 298.

⁶¹Dikuti melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri jenis ini.⁶² Dari pengertian ini, ada nampaknya masuk pada pembagian pertama seperti yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan di atas.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga telah merumuskan definisi nikah siri, yaitu nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.⁶³ Zainuddin Ali mengistilahkannya dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah.⁶⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah di bawah tangan juga sering disebut dengan nikah siri. Tetapi, nikah siri dalam kontek pembahasan yaitu nikah yang dilakukan tanpa dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga, pernikahan tersebut tidak mempunyai akta nikah, dan tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Dampak Nikah di Bawah Tangan terhadap Anak

Pembahasan nikah di bawah tangan tidak dapat dilepaskan dengan tema pencatatan nikah. Karena, nikah yang tidak dicatat sendiri akan berdampak pada

⁶²Saiful Bahri, *Nikah Siri Dalam Pandangan Ulama*, dimuat dalam situs: <http://www.dakwatuna.com/2013/03/31/30243/nikah-siri-dalam-pandangan-ulama/#axzz4JSN3JwFt>. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

⁶³Ketentuan poin Pertama Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.

⁶⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.

status pernikahan, sehingga disebut dengan nikah di bawah tangan. Pada dasarnya, urgensi pencatatan nikah dalam masyarakat dewasa ini perlu disosialisasikan kembali pada masyarakat luas. Karena, dalam beberapa penelitian, salah satunya yang ditulis oleh Muhammad Nazar, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016, menyebutkan pelaku nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak hanya dilakukan melalui penghulu liar di lapangan, tetapi juga dipraktekkan melalui jalan media *skype*, atau media online.⁶⁵

Lebih lanjut, disebutkan bahwa nikah siri online yang terjadi selama ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih *skype* oleh oknum-oknum penghulu. Calon mempelai diminta terlebih dahulu mendaftarkan diri di situs-situs nikah siri secara online. Kemudian pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa harus datang langsung menjumpai penghulu, akan tetapi dilakukan secara jarak jauh dengan *skype*.⁶⁶ Ini artinya praktek nikah di bawah tangan masih saja terjadi dalam realita masyarakat.

Dilihat dari sisi hukum Islam, memang pernikahan telah sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah.⁶⁷ Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang

⁶⁵M. Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Online; Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016, hlm. 66.

⁶⁶M. Nazar, *Tinjauan Hukum...*, hlm. 66.

⁶⁷Para ulama masih ditemui adanya perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat pernikahan. Hal ini disebabkan karena mereka berbeda dalam mengartikan rukun dan syarat itu sendiri. Menurut Mazhab Hanafi, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada tanpanya (rukun). Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*). Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya maupun tidak. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka yaitu kedua mempelai pembuat akad, ungkapan kata (*shighah*) dan objek akad (perempuan). Lihat dalam buku Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁶⁸ Untuk itu, rukun perkawinan di antaranya dua orang mempelai yang akan menikah, adanya wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul.⁶⁹ Tetapi, dalam konteks ke-Indonesiaan, pemenuhan kelima unsur tersebut belum memadai, bahkan perkawinan masih belum dianggap dan tidak diakui oleh hukum. Untuk itu, media atau instrumen negara untuk dapat diakuinya sebuah peristiwa nikah adalah adanya lembaga pencatatan nikah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dikemukakan keterangan dari Satria Effendi, beliau mengutip pendapatnya *Syaikh al-Azhar* yang dijabat oleh Syaikh Jād al-ʿaq ‘Āli Jād al-ʿaq (tidak disebutkan tahun jabatannya), bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori, yaitu peraturan *syarāʾ* dan peraturan yang bersifat *tawsiqi*. Peraturan *syarāʾ* dalam pernikahan maksudnya yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Seperti, kemestian adanya kedua mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi. Adapun peraturan yang bersifat *tawsiqi* dalam pernikahan maksudnya yaitu peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat

Intermedia, 2005), hlm. 33; dimuat juga dalam kitab: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, jilid 9, hlm. 45; Ulama yang juga menyatakan rukun nikah hanya ijab dan kabul adalah al-Jazairi. Lihat dalam kitabnya: Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 804.

⁶⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabādiʾ Awwaliyyah...*, juz 1, hlm. 9, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 45-46.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 61.

dengan memakai surat akta nikah secara resmi.⁷⁰ Kedua ketentuan ini juga sama persis seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”. Hal ini juga dikutip oleh Satria Effendi, di mana dalam pernikahan Wahbah Zuhaili menyebutkan adanya syarat *syar’ī* dan syarat *taqsiqi*. Intinya juga sama seperti keterangan sebelumnya.⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa di samping peraturan *syarā’* (rukun dan syarat nikah) wajib dipenuhi dalam pernikahan, juga peraturan tambahan yang ditetapkan pemerintah tentunya harus dipenuhi dan dilaksanakan. Karena, dewasa ini pernikahan tidak hanya dalam urusan pribadi dan keluarga semata, tetapi juga bagian dari urusan pemerintah untuk menciptakan tertib nikah bagi masyarakat secara keseluruhan melalui lembaga pencatatan nikah.

Keberadaan pencatatan nikah ini sangat penting bagi sebuah keluarga. Pencatatan yang kemudian menghasilkan buku nikah, di mana buku nikah inilah menjadi bukti autentik sebuah pasangan. Di Indonesia, ketentuan keharusan untuk mencatatkan pernikahan ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dimuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁷⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

⁷¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 35.

Kemudian, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan tentang pentingnya pencatatan nikah, yaitu untuk ketertiban pernikahan itu sendiri. Adapun bunyinya adalah:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Ketentuan pencatatan nikah di Indonesia telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan seharusnya masyarakat untuk mengikutinya. Meski demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah masyarakat muslim di Indonesia masih ada yang tidak melakukan pencatatan nikah. Dengan alasan pencatatan bukan dianggap sebagai rukun dan syarat sahnya pernikahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan, di mana aturan tentang pencatatan nikah masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendalanya yaitu masih ada masyarakat muslim yang berpegang pada perspektif (hukum) fikih tradisional. Artinya, pernikahan dipandang sah jika apabila telah memenuhi ketentuan (rukun dan syarat) dalam kitab-kitab fikih, dan tidak perlu ada pencatatan nikah.⁷²

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa sebagai akibat dari anggapan masyarakat tersebut, maka banyak timbul pernikahan secara *siri* (nikah di bawah tangan) tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷³ Dalam nikah di bawah tangan ini, akta nikah tidak ada. Padahal, akta tersebut sangat penting keberadaannya. Akta nikah menjadi bukti dari suatu pelaksanaan pernikahan sehingga dapat

⁷²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 47.

⁷³Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 47.

menjadi jaminan hukum bila terjadi salah satu pihak suami isteri melakukan tindakan yang menyimpang. Misalnya, kewajiban nafkah suami, selain itu keabsahan anak yang dilahirkan.⁷⁴

Akibat dari tidak dicatatkannya pernikahan maka pernikahan itu sendiri disebut nikah di bawah tangan, dan nikahnya tidak diakui oleh negara. Pernikahan jenis ini sangat berdampak luas, terutama bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Tidak dicatatkannya pernikahan berdampak pada status hukum anak (anak luar nikah).⁷⁵

Taufiqurrahman Syahuri menyebutkan bahwa perkawinan sah dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang telah sah itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari pencatatan nikah ini hanyalah untuk kepentingan administratif negara sebagai bukti bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi.⁷⁶ Lebih lanjut ditegaskan bahwa, pencatatan nikah yang menghasilkan buku nikah difungsikan sebagai penegakan ketertiban dan kepastian hukum, atau memudahkan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, kemungkinan-kemungkinan buruk dapat dihindari sedini mungkin.⁷⁷ Selain itu, difungsikan sebagai bukti bagi masing-masing suami isteri jika salah satu di antara mereka mengingkari pernikahannya yang

⁷⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, hlm. 29.

⁷⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 195.

⁷⁶Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi...*, hlm. 168-169; Mohd. Idris Ramulyo juga menyebutkan bahwa pencatatan nikah hanya bersifat administratif. Dimuat dalam Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 124.

⁷⁷Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum...*, hlm. 173-174.

muncul ketika akan membagi harta warisan.⁷⁸ M. Ali Hasan menyebutkan bahwa sebagai risiko dari pernikahan di bawah tangan, maka jika terjadi perselisihan tidak dapat diajukan ke pengadilan.⁷⁹

Terkait dengan dampak dari nikah di bawah tangan, di sini dapat dilihat dan dipahami penjelasan secara gamblang oleh Ahmad al-Musayyar, selaku Guru Besar Universitas al-Azhar, Kairo. Beliau menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sekarang kita mendapati orang melangsungkan pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa mencatatkan pernikahan itu secara resmi kepada pihak yang berwenang, maka pernikahan seperti ini dinamakan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan ini sah secara agama sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara undang-undang dalam pengertian bahwa itu tidak bisa dibuktikan di hadapan pihak berwenang kecuali dengan data dan catatan resmi”.⁸⁰

Lebih lanjut, dijelaskan:

“Menurut kami, pernikahan bawah tangan ini sangat riskan, banyak diselubungi ketidakpastian, dan mengandung berbagai cacat secara undang-undang..., Bisa saja seorang suami mengingkari pernikahannya dengan isterinya. Isteripun diam kebingungan tanpa bisa mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah sepasang suami isteri..., Pernikahan bawah tangan sering merugikan hak dan kewajiban suami isteri dan menggiring kepada timbulnya kerusakan sosial pada sebuah zaman di mana orang-orang yang jujur dan ikhlas sulit ditemukan”.⁸¹

Armaidi Tanjung juga menyebutkan hal yang sama, di mana pencatatan nikah dalam masyarakat modern dewasa ini sangat penting. Karena, secara hukum dapat dibuktikan pernikahannya. Kepentingan pencatatan nikah juga penting bagi anak-anak nantinya. Misalnya, dalam mengurus akte kelahiran.

⁷⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 35.

⁷⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 124.

⁸⁰Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhūl wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqh Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 141.

⁸¹Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Usrah...*, hlm. 142-143.

Dalam hal nikah siri (nikah di bawah tangan), yang rugi tidak hanya suami isteri, tetapi juga anak yang dilahirkan.⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah di bawah tangan memiliki dampak yang sangat luas. Adapun dampak nikah di bawah tangan bagi masing-masing suami isteri yaitu:

1. Jika terjadi perceraian, keduanya tidak bisa mengurus dan mencari perlindungan hak di pengadilan.
2. Jika terjadi cerai mati, maka harta waris tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan.
3. Isteri tidak bisa menuntut hak nafkah kepada suaminya ketika terjadi perceraian.

Adapun dampak nikah di bawah tangan terhadap anak yang dilahirkan adalah:

1. Anak tidak diakui statusnya oleh hukum. Artinya, ia dipandang sebagai anak luar nikah.
2. Anak tidak bisa menuntut hak waris dari kedua orang tuanya.
3. Anak tidak mempunyai akte kelahiran.

⁸²Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 205-206.

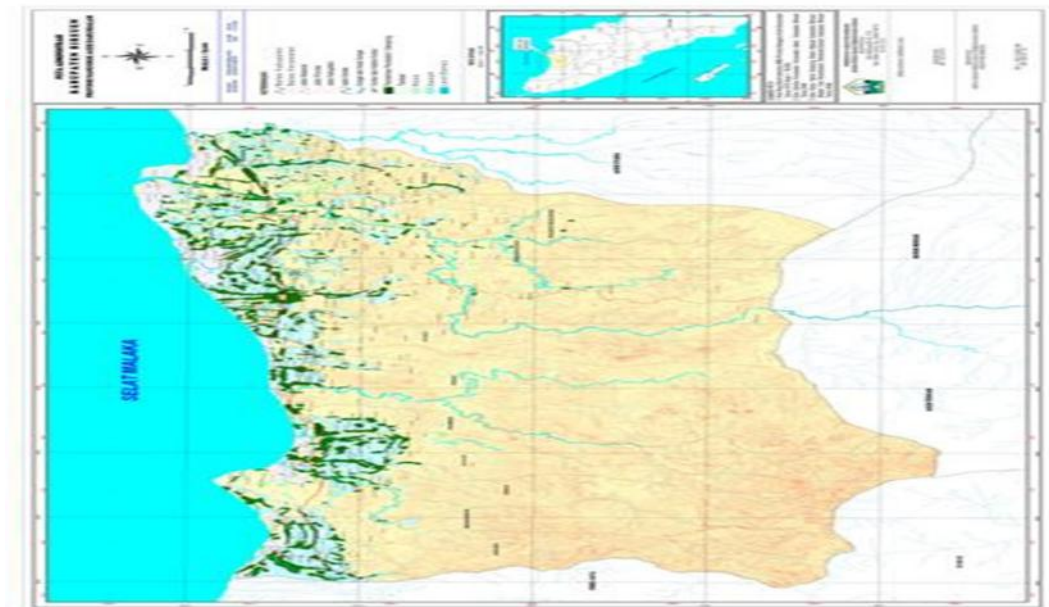
BAB III

PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DI KEC. PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KAB. BIREUN

3.1. Profil Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh jalan nasional serta diapit oleh beberapa kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi $4^{\circ} 54'$ - $5^{\circ} 21'$ Lintang Utara (LU) dan $96^{\circ} 20'$ - $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1.901,21 Km^2 atau (190.121 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 M dari Permukaan Laut (DPL). Berikut ini, dapat dilihat peta kawasan Kabupaten Bireun

Peta Kab. Bireuen



Gambar. Peta Kabupaten Bireuen

Secara geografis wilayah Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis, karena terletak sebagai berikut.¹

- a. Kawasan pantai Timur pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan pantai Barat Sumatera.
- b. Berdekatan dengan kota pusat pertumbuhan Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Di samping itu, di Kota Medan juga terdapat pelabuhan dan bandar udara internasional. Adapun waktu tempuh antara Kota Bireuen dengan Kota Lhokseumawe hanya sekitar 45 menit perjalanan, sedangkan dengan kota Medan sekitar 8 – 9 jam perjalanan.
- c. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat.
- d. Dilintasi oleh jalan nasional lintas Timur (Jalintim) Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat di pulau Sumatera. Di masa mendatang, Jalintim Sumatera pada ruas antara Medan sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans Asean.

Wilayah Bireuen berkembang menjadi Kabupaten Bireuen sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara menjadi kabupaten baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000.²

¹[ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab %20II.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab%20II.docx). diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

²[ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab %20II.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab%20II.docx). diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

Topografi Kabupaten Bireuen memiliki daerah yang datar dan bergelombang (0-8%) terutama pada wilayah pesisir Utara, sedangkan pada daerah bagian Selatan memiliki topografi berbukit dengan kemiringan 15% sampai dengan 30%. Sejak berdirinya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 1999 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 10 kecamatan, selanjutnya pada tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan. Adapun kecamatan, serta luas wilayahnya seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Per Kecamatan Kab. Bireuen

No	Kecamatan	Data BPS		
		Luas (Km2)	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Samalanga	156,22	15.622,00	8,22
2	SimpangMamplam	218,49	21.849,00	11,49
3	Pandrah	89,33	8.933,00	4,70
4	Jeunieb	114,52	11.452,00	6,02
5	Peulimbang	64,15	6.415,00	3,37
6	Peudada	391,33	39.133,00	20,58
7	Juli	212,08	21.208,00	11,16
8	Jeumpa	69,42	6.942,00	3,65
9	Kota Juang	31,56	3.156,00	1,66
10	Kuala	23,72	2.372,00	1,25
11	Jangka	81,33	8.133,00	4,28
12	Peusangan	122,36	12.236,00	6,44
13	Peusangan Selatan	128,30	12.830,00	6,75
14	Peusangan Siblah Krueng	54,62	5.462,00	2,87
15	Makmur	66,53	6.653,00	3,50
16	Kuta Blang	41,10	4.110,00	2,16
17	Gandapura	36,15	3.615,00	1,90
Kabupaten Bireuen		1.901,21	190.121,00	100,00

Secara Administratif, Kabupaten Bireuen masuk di dalam Provinsi Aceh. Batas-batas Administratif Kabupaten Bireuen adalah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Bireuen meliputi 17 kecamatan dan 609 gampong. Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 391,33 km² atau sekitar 20,58 persen luas Kabupaten Bireuen.

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing masing agama. Ditinjau dari jumlah pemeluk agama, tercatat 358,579 Umat Islam, 200 Umat Kristen, 17 Katolik, 11 Budha, 225 Hindu.³ Dilihat dari penduduk Kabupaten Bireun berjumlah 359,032 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan dan 609 gampong dengan penduduk paling terbanyak terdapat di Kecamatan Peusangan yaitu 44,148 jiwa dan Kecamatan Kota Juang yaitu 42,783 jiwa dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Pandrah yaitu 7,509 jiwa. Jumlah penduduk dan kepadatan kecamatan di Bireuen ditunjukkan pada tabel berikut:⁴

Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk per Kecamatan Di kab. Bireuen

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Samalanga	156,22	24,034	154
2.	Simpang Mamplam	218,49	21,093	97
3.	Pandrah	89,33	7,509	84
4.	Jeunieb	114,52	18,764	164

³[ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab %20II.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab%20II.docx). diakses pada tanggal 26 september 2016.

⁴[ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab %20II.docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/.../kab.Bireuen/Bab%20II.docx). diakses pada tanggal 26 september 2016.

5.	Peulimbang	64,15	9,330	145
6.	Peudada	391,33	22,148	57
7.	Juli	212,08	25,416	120
8.	Jeumpa	69,42	28,390	409
9.	Kota Juang	31,56	42,783	1,356
10.	Kuala	23,72	15,100	637
11.	Jangka	81,18	25,300	312
12.	Peusangan	122,48	44,148	360
13.	Peusangan. Selatan	106,33	11,971	113
14.	Peusangan. Siblah Krueng	76,62	9,320	122
15.	Makmur	66,53	13,295	200
16.	Gandapura	36,15	20,857	577
17.	Kuta Blang	46,56	19,765	645

Secara khusus, topografi Kecamatan Peusangan Siblah Krueng memiliki daerah yang datar dan bergelombang dan terletak pada ketinggian 0-969 meter dari permukaan laut. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng memiliki 2 (dua) sungai yang bermuara ke selat Malaka, yaitu Krueng Meuh dan Krueng Gunci. Secara geografis, sebelah barat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berbatasan dengan Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Peusangan, sebelah utara dengan Kecamatan Kuta Blang dan Kecamatan Gandapura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan sebelah timur dengan Kecamatan Makmur.

Kecamatan Peusangan Siblah Krueng memiliki luas wilayah 112,05 km² terdiri dari lahan pertanian sawah sekitar 14 %, lahan pertanian bukan sawah sekitar 62 % dan lahan bukan pertanian sekitar 24 %. Selama tahun 2015 di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng terjadi rata-rata 12 hari hujan, dengan rata-rata curah hujan sebesar 14,6 mm/hari hujan. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 23,5 mm/hari hujan dan curah hujan terendah

terjadi pada bulan Maret yang memiliki rata-rata curah hujan yaitu 9 mm/hari hujan.⁵

Pusat pemerintahan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng terletak di desa Lueng Danuen. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sudah menerapkan pola pelayanan satu atap dimana setiap masyarakat yang ingin mengurus berbagai macam keperluan dapat memperoleh pelayanan dengan cepat dan efektif.⁶

Kecamatan Peusangan. Siblah Krueng terdiri dari 21 desa, 3 kemukiman dan 82 dusun dengan 2.869 rumah tangga dan 11.716 jiwa penduduk. Di samping itu terdapat 2 desa yang sudah memiliki kantor desa yaitu desa Lueng Daneun dan desa Kubu serta 4 desa yang sudah memiliki balai desa. Untuk memudahkan administrasi pemerintah desa masing-masing desa dibantu oleh aparat desa, antara lain sekretaris desa yang seluruhnya sudah berstatus PNS, kepala desa, kepala dusun, kaur, tuha peut dan tuha lapan.⁷

Untuk meningkatkan sumber daya manusia maka program pendidikan sangat berperan baik dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng tahun ajaran 2015/2016 sudah tersedia sampai pada jenjang SMA dengan rincian Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 3 unit, SD/MI sebanyak 11 unit, SMP/MTs 4 unit, serta SMA sebanyak 1 unit. Sedangkan jumlah murid TK di Kec Peusangan Siblah Krueng berjumlah 105 orang, murid SD/MI berjumlah 1.024, murid SMP/MTs berjumlah 596 orang dan murid SMA berjumlah 190 orang. Untuk tenaga pengajar/guru TK berjumlah

⁵Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

⁶Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

⁷Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

27 orang, guru SD/MI berjumlah 210 orang, guru SMP/MTs berjumlah 99 orang dan guru SMA berjumlah 45 orang, baik yang sudah berstatus PNS maupun yang masih terdaftar sebagai tenaga honorer. Karena belum adanya jenjang pendidikan tinggi di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng maka sebagian besar masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi di luar Kecamatan dan di luar Kabupaten Bireuen.

Sektor Pertanian merupakan sumber penghasilan utama dalam perekonomian Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, terutama subsektor tanaman bahan makanan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2015 seluas 1.938 ha dengan hasil produksi 10.854 Ton. Untuk tanaman kedelai luas panen 324 ha dengan produksi 525 Ton. Untuk tanaman jagung luas panen 13 Ha dengan produksi 46 Ton. Sementara untuk tanaman kacang tanah luas panen hanya 11 Ha dengan produksi 15 Ton, dan kacang hijau luas tanam cuma 4 Ha dan belum panen.⁸

Sedangkan untuk tanaman perkebunan rakyat, luas tanaman menghasilkan (TM) tanaman pala seluas 7,5 Ha dengan produksi 2,40 Ton. Untuk tanaman kelapa sawit luas tanaman menghasilkan 173 Ha dengan produksi 1.297,5 Ton. Sementara untuk tanaman pinang luas tanaman menghasilkan 680,5 Ha dengan produksi 1.122 Ton. Selanjutnya tanaman kakao dengan luas tanaman menghasilkan 388 Ha dengan produksi 258,02 Ton. Untuk tanaman kelapa dalam luas tanaman menghasilkan 613 Ha dengan produksi 674,3 Ton.⁹

Sektor lainnya sebagai sumber penghasilan dalam perekonomian Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yaitu peternakan. Komoditas peternakan

⁸Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

⁹Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

dibagi atas tiga jenis yaitu ternak besar yang di antaranya sapi dan kerbau, kemudian ternak kecil di antaranya kambing dan domba. Jenis berikutnya adalah ternak unggas yang meliputi ayam buras, ayam ras dan itik.

Untuk ternak besar, Aceh telah dikenal sebagai daerah sentra peternakan. Bahkan untuk jenis ternak sapi dan kerbau, Aceh mempunyai varietas unggul yang dikenal dengan sapi Aceh. Jumlah ternak kambing/domba di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jumlah ternak sapi pada tahun 2015 di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebanyak 4.056 ekor, sedangkan ternak kerbau hanya 32 ekor. Sedangkan jumlah ternak kambing / domba pada tahun 2015 sebanyak 4.111 ekor. Populasi ternak unggas di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng pada tahun 2015 didominasi oleh ayam buras sebanyak 76 %, dan itik 24 %. Sedangkan penyakit ternak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng pada tahun 2015 pada umumnya terserang penyakit *Helminthiasis*, *Ping Eye*, *Scabies*, dan *Diare*.¹⁰

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, khususnya peningkatan bakat generasi muda dalam bidang olahraga, maka di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng terdapat 12 lapangan bola kaki, 12 lapangan bola volly dan 4 lapangan bulu tangkis. Selain itu, terdapat juga perkumpulan olahraga yang terdiri dari 11 perkumpulan olahraga sepak bola, 8 bola volly, dan 3 bulu tangkis.¹¹

Dilihat dari sudut agama, mayoritas masyarakat di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng beragama Islam, oleh karena itu keberadaan masjid atau meunasah

¹⁰Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

¹¹Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

sangatlah penting. Pada tahun 2015 terdapat 8 mesjid yang salah satunya berada di pusat ibukota. Selain itu juga terdapat 37 meunasah yang sudah berada di semua desa. Untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang keagamaan, di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng juga terdapat 4 unit pasantren, 1 unit dayah dan 56 unit balai pengajian yang tersebar di tiap tiap desa di wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.¹²

Dalam bidang-bidang tertentu, masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng masih mempunyai permasalahan hukum yang mengarah pada pengabaian hak dan tanggung jawab, khususnya dalam masalah tanggung jawab pengasuhan anak, serta adanya praktek pernikahan di bawah tangan yang berdampak buruk pada pengasuhan anak. Dalam masalah ini, akan diuraikan masalah faktor perkawinan di bawah tangan, serta dampak perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak.

3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun

Realitas nikah di bawah tangan adalah bukan seperti fenomena gunung es, yang hanya muncul sedikit di permukaan. Tetapi nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya dikalangan artis dan masyarakat pada umumnya. Nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena realitanya sampai saat masih banyak dijumpai, khususnya di Aceh, tepatnya pada masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireun.

¹²Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 2016.

Praktek nikah di bawah tangan diliputi berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Sejauh amatan Hy, Kepala Desa Pante Baro Gle Siblah, secara umum terdapat dua faktor penyebab dilakukan nikah di bawah tangan, yaitu faktor poligami dan faktor masih adanya pandangan masyarakat tentang nikah tetap sah meski tidak dicatatkan.¹³ Dua faktor ini merupakan penyebab umum yang dirasakan secara langsung dalam masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Menurut TR, masyarakat memang memberikan stigma negatif kepada setiap laki-laki yang berpoligami. Untuk menghindari stigma negatif tersebut, pelaku yang ingin melakukan poligami, akan nikah di bawah tangan yang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi. Di samping itu, stigma negatif tentang poligami ini dipersulit kembali oleh adanya aturan berpoligami yang harus meminta izin isteri dan Mahkamah.¹⁴ Dengan demikian, antara stigma atau pandangan negatif masyarakat, serta dipersulitnya untuk berpoligami oleh pemerintah, menyebabkan seorang laki-laki melakukan nikah di bawah tangan.

Dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami), memang ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan laki-laki agar mendapat izin dan persetujuan dari isteri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk

¹³Wawancara dengan Hy, Keuchik Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.

¹⁴Wawancara dengan TR, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.

mendapatkan izin dari isteri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri.

Salah satu pelaku nikah di bawah tangan sebab poligami tersebut yaitu JR dan AN. Dalam kasus ini, pada awalnya isteri yang pertama (HS) tidak mengetahui pernikahannya yang kedua. Pada akhirnya pihak isteri tetap mengetahui dan menyetujuinya. Meski disetujui, pernikahan JR yang kedua tetap tidak dicatatkan kembali karena proses nikahnya telah lama dilakukan.¹⁵

Berangkat dari penjelasan di atas, poligami meski dibenarkan dalam Islam, tetapi masyarakat memandangnya sangat berat untuk dilakukan. Ditambah aturan poligami juga dipersulit, sehingga seseorang yang ingin menikah lagi akan melakukan nikah di bawah tangan. Pernyataan JR di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong ia melakukan pernikahan di bawah tangan adalah keinginannya untuk berpoligami.

Selain faktor keinginan berpoligami, nikah di bawah tangan juga terjadi sebab masyarakat memandang hukum agama masih mengakui keabsahan nikah tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh TR dan WL, masing-masing adalah Tengku Imum Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Pante Baro Buket Panyang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun. Intinya, disebutkan bahwa tercapainya nikah yang sah itu hanya dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu adanya dua orang yang ingin menikah, wali pihak perempuan, minimal dua orang

¹⁵Wawancara dengan JR, Pelaku Nikah di Bawah Tangan, warga Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 15 Desember 2017.

saksi, dan ucapan nikah. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka nikah tetap sah, tidak wajib dicatatkan.¹⁶

Lebih lanjut, keduanya menyatakan pencatatan nikah tetap harus dilakukan demi kebaikan pasangan nikah. Menurut mereka, semua masyarakat di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, khususnya masyarakat Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Pante Baro Buket Panyang, mengetahui rukun nikah tersebut. Dengan itu, masyarakat memandang tidak perlu untuk dicatatkan, dan memandang nikah di bawah tangan boleh-boleh saja, apalagi proses melakukan pencatatan bisa berbelit-belit.¹⁷

Sama seperti penuturan di atas, SM juga menyebutkan bahwa nikah itu cukup memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Bagi pasangan nikah yang ingin melaksanakan nikah tanpa di catat, maka sah menurut hukum Islam. Pencatatan hanya syarat negara, sedangkan wali, dua orang saksi, pasangan nikah dan ijab kabul menjadi pokok utama dalam akad nikah. Menurutny, atas dasar ketentuan hukum itulah nikah di bawah tangan kerap terjadi dan dipraktekkan dalam masyarakat.¹⁸

Berangkat dari beberapa keterangan di atas, dapat dicermati bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai dan hukum pernikahan cukup memadai. Namun, menjadi penyebab dilakukannya nikah dibawah tangan, hal ini

¹⁶Wawancara dengan TR dan WL, masing-masing selaku Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, dan Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.

¹⁷Wawancara dengan TR dan WL, masing-masing selaku Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, dan Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.

¹⁸Wawancara dengan SM, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

justeru sebagai kilas balik atas kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya dari nikah di bawah tangan. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan barometer pengesah nikah adalah hukum agama, tidak perlu ada campur tangan pemerintah.

Faktor-faktor lain dari nikah di bawah tangan juga diungkapkan oleh IR, selaku Kechik Gampong Pante Baro Kumpang. Ia menuturkan, selain dua faktor sebelumnya, faktor lain yang umum diketahui adalah karena hamil di luar nikah. Untuk mewanti-wanti agar kehamilan tidak tersebar luas, maka nikah di bawah tangan dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi, dan masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi di luar nikah.¹⁹

Kemudian, nikah di bawah tangan juga dilakukan atas faktor dan ingin menghilangkan rasa khawatir atas perbuatan zina. Artinya, untuk menghilangkan kekhawatiran berzina, maka nikah di bawah tangan sebagai jalannya. Alasan ini menurut IR bukan hanya terjadi di Kecamatan Peusangan, tetapi masyarakat Aceh pada umumnya.²⁰

Faktor-faktor yang disebutkan di atas tampak sama seperti hasil penelitian Michigan School Program Information (MiSPI) di Aceh. Disebutkan bahwa, faktor nikah di bawah tangan di Aceh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya

1. Pasangan yang mau menikah siri, tidak tahu dampak hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.

¹⁹Wawancara dengan IR, Kechik Gampong Pante Baro Kumpang Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

²⁰Wawancara dengan IR, Kechik Gampong Pante Baro Kumpang Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

3. Mengaburkan kehamilan di luar nikah.
4. Bagi para pria yang ingin menikah lagi (poligami) tapi tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama, agar tidak jatuh pada zina biasanya melakukan nikah siri.²¹

Menurut Ernita Dewi, seperti dikutip oleh Eka Srimulyani, dkk, faktor-faktor umum penyebab yang melatarbelakangi nikah di bawah tangan di Aceh yaitu karena faktor pemahaman yang kurang memadai mengenai aspek hukum/legal dari pernikahan di bawah tangan, menganggap hukum agama telah cukup, menjadi pilihan bagi pelaku poligami atau dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diketahui publik seperti dalam kasus terjadinya kehamilan di luar pernikahan.²²

Khusus dalam masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dilakukannya nikah di bawah tangan ada empat, yaitu karena ingin poligami, masyarakat memandang cukup hanya dilakukan menurut hukum Islam dan tidak harus dicatatkan, menghilangkan kekhawatiran berzina, dan menutupi kehamilan di luar nikah. faktor yang dominan yang menjadi pendorong dilakukannya nikah di bawah tangan adalah karena poligami dan pandangan masyarakat tentang sahnya pernikahan cukup dengan memenuhi syarat dalam hukum agama.

²¹Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 178.

²²Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam...*, hlm. 178.

3.3. Dampak dan Pengaruh Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Pengasuhan Anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun

Praktek perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Bahkan, dampak pernikahan jenis ini juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya telah terjadi, yaitu berdampak bagi pengasuhan anak yang dihasilkan. Hal ini tentu berawal dari tidak dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara. Bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai *backing* hukum di belakangnya untuk menuntut nafkah dalam pengasuhan anak mereka.

Menurut MR, bahwa nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, nikah tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Jika terjadi perceraian, maka hukum negara juga tidak menganggapnya ada, lantaran akta nikahnya tidak ada, dan akta atau surat mereka bercerai jelas tidak bisa dibuat.²³ Lebih lanjut ditegaskan: “Perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah. Ketiadaan akte nikah ini berakibat pada perceraianya pun tidak memakai surat. Artinya, nikah dan cerainya dianggap sama sekali tidak pernah ada oleh hukum negara. Jika ada anak, maka anak itu susah untuk diberikan perlindungan. Misalnya, dalam Undang-Undang mengharuskan kedua

²³Wawancara dengan MR, Kepala KUA Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, tanggal 5 Januari 2018.

orang tua untuk mengasuh anak, jika salah satu melanggar, maka dapat dituntut di pengadilan. Sementara, dalam kasus cerai dari nikah di bawah tangan, maka pihak yang melanggar itu tidak bisa dituntut. Coba perhatikan, tidak ada alat untuk menuntutnya. Isteri tidak bisa menuntut biaya nafkahnya dan nafkah pengasuhan anaknya. Jadi menurut saya cerai dari nikah di bawah tangan banyak sekali resiko dan bahanya tentu anak itu sendiri”.²⁴

Senada dengan penjelasan di atas, diperoleh juga informasi dari AM, bahwa: “cerai dari nikah di bawah tangan sangat berpengaruh pada pengasuhan anak. Suami bisa saja tidak mempedulikan anaknya, dan isteri tidak dapat menuntutnya. Jadi, yang menjadi korban adalah pihak isteri. Pihak yang banyak tanggungan dalam pengasuhan anak selalu dibebankan kepada isteri, hal ini tidak hanya pengabaian nafkah pengasuhan dari suami tetapi berpengaruh pada diri anak, perkembangan emosional anak tidak baik, pendidikannya terlantar bahkan dapat terputus ke jenjang pendidikan berikutnya”.²⁵

Sejauh penelitian, ditemukan lima kasus pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak. Dua di antaranya dialami ST dan FR, korban perceraian dari nikah di bawah tangan. Keduanya menyebutkan pernikahannya telah menghasilkan seorang anak perempuan. Saat bercerai, anak dari ST masih berusia 8 (delapan) tahun, dan anak dari FR masih berumur 4 (empat) tahun. Awal perceraian keduanya, bekas suami memang pernah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan dipenuhi tiap bulannya. FFR

²⁴Wawancara dengan MR, Kepala KUA Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, tanggal 5 Januari 2018.

²⁵Wawancara dengan AM, warga Gampong Pante Baroe Gle Siblih, tanggal 15 Desember 2017.

menyebutkan Kadang-kadang anak diambil untuk dua hari dan dirawat. Hal itu dilakukan selama lebih kurang dua tahun. Namun, hingga anaknya menginjak usia 10 tahun, bekas suami justru tidak lagi membiayai anak, dan tidak pernah mengasuh anak lagi. Dampak terhadap anak tersebut yaitu kurang bergaul dengan anak-anak lainnya. Sementara itu, kasus yang dialami ST justru berbeda, di mana setelah perceraian anaknya tidak lagi diurus dan dinafkahi. ST sendiri tidak bisa menuntut ke Pengadilan lantaran tidak ada bukti tertulis bahwa ia telah menikah.²⁶

Dalam kasus ketiga, diperoleh informasi dari NV, isteri korban perceraian dari nikah di bawah tangan. Ia menyebutkan, “saya menikah pada tahun 2013. Lebih kurang dua tahun, sekitar 2015, alhamdulillah kami dikaruniai anak perempuan. Namun tahun 2016 lalu kami bercerai karena alasan tertentu. Saat itu anak saya berumur sekitar satu tahun lebih. Sejak bercerai, seingat saya hanya dua kali dia (maksudnya bekas suaminya: penulis) memberikan uang untuk biaya pengasuhan anak. Setelah itu, sampai saat ini anak saya sudah berumur dua tahun lebih tidak lagi diberikan. Semua biaya pengasuhan saya tanggung, perawatannya, beli semua keperluan anak, dan nanti waktu dia sudah besar tentu saya yang menyekolahkanya. Sepengetahuan saya, dia (suami: penulis) tidak lagi di Bireuen, alamatnya saya tidak tahu, tapi kata tetangga dia tidak ada lagi di Bireuen. Saya kurang paham untuk menuntutnya. Ada kawan saya bilang kalau

²⁶Wawancara dengan ST dan FR, masing-masing warga Gampong Pante Baroe Buket Panyang, tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 21 Februari 2018.

saya tidak bisa menuntut apapun dari dia, karena akta nikah dan surat cerainya saya tidak ada. Untuk saat ini saya pasrah saja”.²⁷

Dua kasus terakhir dialami oleh PI dan NS, dua kasus ini tampak sama seperti dua kasus pertama. Di mana, selama perkawinan di bawah tangan PI telah menghasilkan seorang anak perempuan. Saat usia anak berumur skitar 5 (lima) tahun suaminya menceraikannya karena ada satu masalah keluarga. Setelah bercerai, pihak suami tidak diketahui tempat keberadaannya, anak tersebut hanya dirawat dan di asuh oleh PI sendiri tanpa ada biaya yang diberikan sedikitpun oleh bekas suami.²⁸ Adapun kasus NS, juga telah menghasilkan anak laki-laki berumur 9 (sembilan) tahun. Saat usia tersebut suaminya meninggalkan isteri tanpa sebab, dan tidak ada kabar sama sekali. Baru akhir 2015 terdapat kabar bahwa suaminya menikah lagi. Sejak saat suami meninggalkannya, juga tidak pernah memberikan biaya nafkah baik bagi dirinya dan anakyang dihasilkan.²⁹

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa lima kasus tersebut membuktikan seorang isteri yang diceraikan suami dari nikah di bawah tangan tidak bisa menuntut lebih dari bekas suaminya dalam pengasuhan anak. Tidak hanya dalam pengasuhan anak, tetapi juga biaya, kesehatan, dan perhatian pasangan cerai juga tidak ada. Memang, dalam perceraian dari pernikahan yang dicatat pihak isteri bisa menuntut semua hak anak-anaknya, termasuk haknya selaku bekas isteri. Namun, untuk kasus perceraian nikah di bawah, tidak bisa dilakukan.

²⁷Wawancara dengan NV, warga Gampong Pante Baroe Kumbang, tanggal 26 Desember 2017.

²⁸Wawancara dengan PI, warga Gampong Pante Baroe Gle Siblah, tanggal 21 Februari 2018.

²⁹Wawancara dengan NS, warga Gampong Pante Baroe Gle Siblah, tanggal 21 Februari 2018.

Karena, pernikahannya sendiri tidak dianggap ada, apalagi konsekuensi dari pernikahan itu sendiri juga tidak dianggap ada oleh negara.

Kompleksitas dampak dari pernikahan di bawah tangan memang sangat banyak, tidak hanya isteri, juga sangat disayangkan kepada anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan dan anak sekaligus. Dilihat dari kompleksitas masalah yang ditimbulkan inilah membuat banyak orang yang menaruh perhatian dan mengecam pelaku nikah di bawah tangan.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Agama Islam menganjurkan agar dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam kondisi di mana keluarga sudah retak, antara suami isteri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, dalam hal ini Islam juga menganjurkan agar berpisah dengan cara yang baik, memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian. Sehingga, diharapkan semua hak-hak satu pasangan cerai dapat dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan.

Sebenarnya fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi umat Islam di Indonesia secara umum masih terbilang banyak. Praktek nikah di bawah tangan biasanya bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja misalnya kasus nikah Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah Syekh Puji beberapa tahun silam, termasuk pula beberapa orang artis lainnya seperti yang dipublikasikan di media. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya.

Dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh kalangan perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya anak juga menjadi korbanya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Dilihat dari sisi hukum Islam, pada dasarnya setiap anak korban perceraian harus dilindungi. Anak harus ada nasab dengan ayahnya, ia harus mendapat

perawatan, biaya hidup serta pendidikan, juga kesehatan. Semua itu tidak terlepas dari perhatian Islam terhadap anak-anak.

Wahbah Zuhaili misalnya, menyebutkan banyak hak-hak anak, di antaranya adalah hak atas nasab, hak untuk dipelihara, diasuh dan dirawat dengan baik.³⁰ Begitu juga dengan penjelasan Sayyid Sabiq, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi, perawatan dan pengasuhan, serta perlakuan baik, mendidik dengan baik.³¹ Bahkan, menurut Abdul Majid, kewajiban nafkah terhadap isteri lantaran ada beban tanggungannya yang merawat anak, sehingga pihak suami (ayah anak) juga diwajibkan untuk mengurus dan membiayainya.³² Dengan demikian, anak dalam pandangan Islam wajib diasuh oleh orang tuanya dengan cara sebaik-baiknya.

Persoalan yang timbul adalah apakah perlindungan hukum dalam Islam terhadap anak setelah terjadi perceraian dari nikah di bawah tangan oleh orang tuanya. Dalam persoalan ini, perlu dikembalikan kepada makna hukum nikah di bawah tangan itu sendiri, yaitu boleh dan sah, meskipun ada aturan tambahan meski dicatatkan. Ketika perkawinan di bawah tangan tetap dipandang sah, maka dalam Islam semua konsekuensi hukumnya sama dengan pernikahan yang dicatatkan, yaitu anak harus mendapat perlindungan dari orang tuanya yang

³⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.

³²Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Surah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 544.

bercerai. Ayahnya tetap dibebankan kewajiban untuk membiayai nafkah anak, merawat anak dengan mengasuhnya.

Islam sebenarnya tidak memberi peluang bagi seorang ayah dan ibu untuk tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak. Jika peluang tersebut digunakan oleh kedua orang tuanya, maka hal tersebut dipandang dosa besar karena telah menelantarkan anak yang dititipkan Allah kepada pasangan tersebut. Al-Zahabi dalam kitabnya *al-Kabāir*, menyebutkan banyak sekali dosa besar, salah satunya menelantarkan anak yang dianugerahkan Allah kepada satu pasangan.³³ Demikian juga menurut Ibnu Qudamah, bahwa Islam melindungi anak dengan beberapa jalan, yaitu ditetapkannya kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk dapat merawatnya dengan baik. Pengasuhan, perhatian, dan perawatan anak tidak hanya dibebebankan ketika hubungan pernikahan masih berlangsung, tetapi juga setelah perceraian keduanya.³⁴

Terkait dengan perlindungan anak dalam Islam, erat kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan perlakuan baik orang tua. Dalam kitab: “*Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*”, karangan Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, disebutkan beberapa hadis tentang perlakuan wajib dari orang tua terhadap anak, dan pemenuhan kewajiban tersebut bagian dari

³³Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

³⁴Ibnu Qudamah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāḥidīn*, ed, in, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 89.

perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini dapat dipahami dari kandungan hadis riwayat Walid bin Numair, sebagai berikut:³⁵

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أَوْسٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ. وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ³⁶

Artinya: “Dari al-Walid bin Numar bin Aus, bahwa ia mendengar ayahnya berkata: ‘mereka biasa berkata, keshalihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari ayah”. (HR. Ibnu Asakir).

Menurut al-Salafi, kandungan hadis di atas bahwa adab merupakan sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah.³⁷ Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا. لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ. كَمَا أَنَّ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. كَذَلِكَ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا³⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘mereka itu disebut oleh Allah dengan *abrar* dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, begitu pula anakmu mempunyai hak atas mu.” (HR. Bukhari). ”

Kandungan hadis di atas bahwa di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib

³⁵Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 116.

³⁶Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 116.

³⁷Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 116.

³⁸Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 118.

'ain dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil.³⁹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapat perlakuan baik dari orang tua asuh, baik bapak, ibu, dan para wali anak. Semua pemenuhan kewajiban orang tua adalah bagian dari perlindungan atas anak.

Dengan demikian, pengaruh hukum perceraian dari pernikahan di bawah tangan terhadap anak sebenarnya tidak ada. Melainkan, Islam mewajibkan bagi orang kedua orang tua untuk melindungi anak, meskipun keduanya telah bercerai. Sebab, Islam masih membebankan kewajiban itu kepada masing-masing antara ayah dan ibu. Mereka wajib melindungi anak dengan cara memberi perhatian baik, misalnya dengan mengasuh anak, membiayai perawatan kesehatan, pendidikan, serta kewajiban orang tua terhadap anak lainnya.

³⁹Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 119.

BAB IV

PENUTUP

Setelah dilakukan analisa pembahasan dalam masalah: “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pemeliharaan Anak: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pertanyaan penelitian, selain itu dibubuhkan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian.

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap kewajiban pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. kewajiban pengasuhan anak tidak dilaksanakan oleh orang tua dengan baik, khususnya dari pihak suami.
2. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum. Baik pendidikan, nafkah, kesehatan dan hak anak lainnya harus dipenuhi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat secara *syar'i*, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak,

meskipun keduanya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hadis riwayat Walid bin Numair dan Hadis riwayat dari Ibnu Umar yang menyerukan agar orang tua yang sah melindungi anak, memberi pendidikan, dan memenuhi hak anak lainnya.

4.2. Saran Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng tidak lagi melakukan nikah di bawah tangan. Karena, banyak sekali *mudharatnya* ketimbang manfaatnya.
2. Khusus bagi pasangan cerai dari nikah di bawah tangan, seharusnya tetap menafkahi, membiayai, merawat dan mengasuh anak dengan baik. Karena dalam Islam dan hukum negara sekalipun mewajibkan bagi orang tua untuk memelihara anak dengan baik, meski telah terjadi perceraian.
3. Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan, bahasa yang digunakan, serta materi dan isinya. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Surah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, terj: Taqdir Arsyad, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Agustin Hanafi, *Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1996.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah, 2007.

- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatacara Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Fu'ad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aveh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Shāḥih-Dhā'if Bulūng al-Marām; Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: al-Qowam, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Ibnu Qudamah, *Mukhtaḥar Minhāj al-Qā'idīn*, ed, in, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fikih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Muiz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian*, tt, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003.
- M. Nazar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Online; Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūl wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqh Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fuqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Singaribibun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, ter: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, pj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minhakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Imām al-Syāfi'i*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Quran dan Hadits*, terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqim, 2003.

Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Zain & Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Minhaji, *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas Perspektif Sejarah Sosial*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Masjfuk Zuhdi, Nikah Sirri, *Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

—————, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhīyāh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, terj. Iman Firdaus, Jakarta: Qisthy Press, 2010.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1019/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Ayu Maulina rizki
N I M : 111209291
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Maret 2017
Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3686/Un.08/FSH.I/11/2017

17 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesenjangan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geucik Gampong Pente Baroe Kumbang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
2. Geucik Gampong Pente Baroe Gle Siblah, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
3. Geucik Gampong Pente Baroe Buket Panyang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
4. Imam Mesjid Pante Baroe Kumbang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
5. Tuha Peui Gampong Pente Baroe Kumbang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
6. Tengku Imum Gampong Pente Baroe Buket Panyang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen
7. Sekdes Gampong Pente Baroe Kumbang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Maulina Rizqi
NIM : 111209291
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (Sebelas)
Alamat : Jln. Teuku Umar Gang. Kramat, Seutui Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul **Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krung Kab. Bireuen)**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG PANTE BARO GLE SIBLAH**

KEMUKIMAN SIMPANG BARO

KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

Jln. Tgk. Chiek Awe Geutah Km. 5 Pante Baro Gle Siblah Kode Pos. 24261

Telp (0644) Faks (0644) Email

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 29/2009/XII / 2017

Keuchik Gampong Pante Baro Gle Siblah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU MAULINA RIZQI
NIM : 111209291
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (sebelas)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Teuku Umar Gang Kramat, Seutui Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Pante Baro Gle Siblah Kecamatan
Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
" Perceraian Nikah di bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi
Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pante Baro Gle Siblah, 14 Desember 2017

Keuchik Gampong





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG PANTE BARO BUKET PANYANG
KEMUKIMAN SIMPANG BARO
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
Jln.Tgk.Chiek Awe Geutah Km. 3 Pante Baro Buket Panyang Kode Pos. 24261
Telp (0644) Faks (0644) Email

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 72/2011/SKP/2017

Keuchik Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU MAULINA RIZQI
NIM : 111209291
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (sebelas)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Teuku Umar Gang Kramat, Seutui Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Perceraian Nikah di bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen)".

Penelitian ini benar turut serta permintaan keterangan data dari Imum Gampong Pante Baro Buket Panyang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pante Baro Buket Panyang, 14 Desember 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG PANTE BARO KUMBANG
KEMUKIMAN SIMPANG BARO
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
Jln.Tgk.Chiek Awe Geutah Km. 4 Pante Baro Kumbang Kode Pos. 24261
Telp (0644) Faks (0644) Email

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 88 / 2010 / XII / SKP / 2017

Keuchik Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AYU MAULINA RIZQI**
NIM : 111209291
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (sebelas)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jln. Teuku Umar Gang Kramat, Seutui Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Pante Baro Kumbang Kecamatan
Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul
“ **Perceraian Nikah di bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi
Kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen)**”.

Penelitian ini benar turut serta permintaan keterangan data dari Tuha Peut, Imam Mesjid Pante Baro
Kumbang, beserta dengan Sekretaris Desa .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pante Baro Kumbang, 14 Desember 2017
Keuchik Gampong



DAFTAR RIWAYAT

DATA DIRI

Nama : Ayu Maulina Rizqi
Nim : 111-209-291
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.13
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 September 1994
Alamat : Jln. T. Umar, Gg.Kramat, No. 9 Setui B.Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Mesjid Raya B.Aceh (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : SMP N 1 B.Aceh(tahun lulus: 2009)
SMA/MA : SMA N 2 B.Aceh (tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sulaiman
Nama Ibu : Yusniar
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat : Jln. T. Umar, Gg.Kramat, No. 9 Setui B.Aceh

Banda Aceh, 13 Febuari 2018
Yang menerangkan

AYU MAULINA RIZQI